

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang pernah mereka lakukan adalah mengangkat anak atau 'adopsi'.

Perpindahan hak milik harta di dunia ini berada dalam suatu proses silih berganti orang yang memiliki hak dan kewajiban atas harta tersebut. Hal ini akan berhubungan dengan pemindahan harta dari orang tua kepada anak-anaknya dengan menggunakan hukum waris. Akan tetapi lain halnya ketika sebuah keluarga ditakdirkan untuk tidak mempunyai keturunan, maka pemindahan harta ini bisa dilakukan dengan jalan hibah atau wasiat kepada orang lain.

Hibah juga merupakan suatu pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan keagamaan. Tetapi yang menjadi pokok pengertian dari hibah ini selain unsur keikhlasan dan kesukarelaan seseorang dalam memberikan sesuatu kepada

orang lain adalah pemindahan hak dan hak miliknya, Di dalam hukum Islam yang dimaksud dengan hibah adalah pemindahan hak dan hak milik dari sejumlah kekayaan.<sup>1</sup>

Hibah di syari'atkan untuk menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia, di samping kerjasama dalam menanggulangi kesulitan sesamanya dan membangun lembaga-lembaga sosial. Selain itu, hibah juga bisa perwujudan dari perasaan terima kasih atas jasa seseorang atas dirinya karena fitrah manusia selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya di dunia diakhiri dengan amal kebajikan untuk menambah kedekatannya kepada Allah SWT.

Di sini perlu ditambahkan bahwa manfaat yang di jangkau oleh praktik hibah adalah dimensi sosial dari praktik hibah yang pada dasarnya berupa ibadah *maliyah*, termasuk ke dalam pengertian infak secara umum, dimana Allah akan melipatgandakan pahalanya di hari kemudian. Sesuai dengan firman Allah (QS. Al-Baqarah: 17)

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ  
بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ۗ

“Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.”<sup>2</sup>

Hibah merupakan satu perbuatan tolong menolong sesama manusia. Hibah itu sendiri harus ada suatu persetujuan. Dilakukan sewaktu pemberi hibah

<sup>1</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hal 180

<sup>2</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal 484

masih hidup, dan harus diberikan secara cuma–cuma. Hal ini sudah dirumuskan dalam pasal 1666 KUH Perdata (BW).<sup>3</sup>

Dalam pengertian syari'at Islam hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Dengan demikian hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa ia kehendaki penghibah dalam keadaan sehat walafiat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apa pun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara sukarela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat. Hibah dapat diberikan kepada seseorang, baik ahli waris atau orang lain, kepada lembaga dan organisasi.

Munurut Sayid Sabiq dan A. Hasan yang dikutip oleh Abdullah Siddik, ditegaskan bahwa hibah adalah pemberian seseorang kepada ahli warisnya, sahabat handainya, atau kepada urusan umum sebagian dari harta benda kepunyaannya sebelum ia meninggal dunia.

Dari kajian Hukum Islam hibah merupakan perbuatan baik; oleh sebab itu pelaksanaan hibah seyogianya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan yang baik dan benar. Disamping itu barang-barang yang dihibahkan adalah barang-barang halal dan setelah hibah diterima oleh penerima hibah tidak dikhawatirkan menimbulkan malapetaka baik bagi pemberi maupun penerima hibah.

---

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal 89

Khusus mengenai hibah, cukup banyak dalil *naqly* yang wajib dijadikan pedoman dan petunjuk, menurut surat Al-Baqarah ayat 177 ditegaskan bahwa:

أَمْالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta.”

Orang yang berhak atas harta peninggalan, harus berwenang dan mampu untuk menerima harta peninggalan. Pewaris dengan surat wasiat untuk kepentingan keuntungan ahli waris, menurut Undang-undang harus dianggap tidak berlaku. Harta peninggalan harus memenuhi syarat untuk diserahkan. Harta peninggalan harus dan ini merupakan batasan Undang-undang yang penting, untuk meyakinkan dalam agama Islam sejumlah tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan bersisa, sesudah hutang-hutang dilunasi, sedang sisanya yang 2/3 (dua pertiga) bagian menurut Undang-undang diperuntukan bagi ahli waris. Kalau ini tidak cukup 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan menurut aliran Syafi'i perbuatan itu merupakan sunah untuk menyenangkan orang lain. Terhadap bentuknya, hibah wasiat di dalam uu tidak memerlukan kata-kata yang suci (resmi bagi perbuatan hukum)<sup>4</sup>.

Pemberian hibah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya. Karena Islam secara jelas menegaskan bahwa

<sup>4</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan kedua, 1994, hal 137

hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, dengan demikian seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya. Lain halnya dengan adat istiadat yang ada di Indonesia, masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri. Tidak semua anak angkat mewarisi harta orang tua angkatnya, sebaliknya terdapat beberapa daerah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung dengan demikian berhak atas harta orang tua angkatnya.

Fatwa MUI pada tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 kemudian diperjelas pada rapat kerja nasional pada tahun 1984 dapat disimpulkan bahwa Islam hanya mengakui status anak dari hasil perkawinan yang sah, adapun dalam pelaksanaan adopsi/pengangkatan anak tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan agamanya. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing untuk anak Indonesia adalah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34 pada ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

KHI sebagai pedoman hukum materiil pengadilan agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan pasal 171 huruf H yang berbunyi “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri, *Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 195

Pasal tentang hibah pada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 211 yang berbunyi “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.”<sup>6</sup> Sedangkan dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”<sup>7</sup> Sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 832 menyatakan “Menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.”

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah, nasab, atau keturunan.<sup>8</sup> Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

---

<sup>6</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan kelima, buku II, Citra Umbara, 2014, hal 386

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Bandung*: Citra Aditya Bakti, hal 72

Anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah, sehingga tidak mempunyai hubungan kekerabatan, akibatnya ini berimbas pada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak saling mewarisi.<sup>9</sup>

“Dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti anak kandung yang memiliki hubungan batin yang amat kuat sehingga Nena sebagai anak angkat di besarkan, di sekolahkan bahkan saya nikahkan sampai dia punya anak lagi. Dan begitu pun sebaliknya Nena rela merawat dan mengurus orang tua sampai ibunya meninggal dunia. Oleh karena itu saya memberikan hibah atas seluruh harta waris seluruhnya kepada Nena.”<sup>10</sup>

Hibah terhadap anak angkat seringkali menimbulkan sengketa, terlebih lagi ketika penghibah telah meninggal dunia. Sengketa hibah muncul karena adanya ahli waris penghibah yang merasa dirugikan dengan keberdaaan hibah itu. Oleh karena itu hendaknya orang tua angkat sewaktu hidupnya memberikan hibah kepada anak angkat dan apabila sudah meninggal dunia dapat ditempuh dengan pemberian wasiat wajibah sesuai ketentuan dalam Pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pada nyatanya di Desa Margajaya ada salah satu keluarga yang menerapkan hibah seluruh harta kepada anak angkat sebagai solusi dalam pemberian harta waris, padahal seharusnya jika menerapkan sistem Kompilasi Hukum Islam sesuai pasal 211 hibah hanya boleh diberikan 1/3.

---

<sup>9</sup> Wawancara Bapak Ista selaku keluarga angkat, 19 Agustus 2018

<sup>10</sup> Ibid

Dari peristiwa yang telah dipaparkan diatas yang terjadi di Desa Margajaya menarik untuk di teliti, hal ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pemberian Hibah Seluruh Harta Waris Kepada Anak Angkat”

## **B. Rumusan Masalah**

Terjadi proses hibah di keluarga, memberikan secara keseluruhan hartanya kepada anak angkat di desa Margajaya kecamatan Tanjungsari. Peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih mendalam dengan fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian hibah dan sebab-sebab pemberian hibah pada anak angkat di Desa Margajaya?
2. Bagaimana alasan hukum pemberian hibah seluruh harta terhadap anak angkat di Desa Margajaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian hibah dan sebab-sebab pemberian hibah pada anak angkat
2. Untuk mengetahui alasan hukum pemberian hibah seluruh harta terhadap anak angkat

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis, menambah khazanah ilmu huukum keluarga terkait hibah terhadap anak angkat
2. Bagi peneliti lanjutan tentang pemberian harta pada anak angkat



## E. Tinjauan Pustaka

- a. Pauzan Nadori (1123010090): Anak angkat meskipun disebut status anak, dalam hukum waris Islam tidak mendapat bagian ketika orang tua angkatnya meninggal dunia. Tetapi yang terjadi di Kampung Naga, anak angkat diberi warisan melalui cara hibah yang dianggap sebagai solusi pembagian waris di kampung naga. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui proses pembagian waris dengan cara hibah kepada anak angkat di Kampung Naga. (2) untuk mengetahui perspektif Islam tentang waris dengan cara hibah di Kampung Naga. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum Islam itu elastis, meskipun hukum Islam itu sudah mutlak bahwa anak angkat tidak mendapatkan warisan, tetapi masih bisa dicarikan solusi yang lain demi kemaslahatan umat. Diantaranya dengan cara hibah dan hibah wasiat. Sistem dan praktek hukum kewarisan dilingkungan adat Kampung Naga, tidak berdasarkan *faraid* tetapi berdasarkan takharuj dan tasaluh hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yaitu untuk terwujudnya kemaslahatan umat.<sup>11</sup>
- b. Adhi Mustofa (200308215): Islam mempunyai aturan yang jelas dalam mengatur segala sendi kehidupan, salah satunya adalah masalah mengatur cara-cara pengambilan dan pemanfaatan harta dan jenis harta yang mengarahkan kepada kemakmuran bersama, diantara harta yang boleh (halal) diambil tersebut ialah harta pusaka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

---

<sup>11</sup> Pauzan Nadori, *Hibah Kepada Anak Angkat Sebagai Solusi Pembagian Warisan di Kampung Naga Tasikmalaya*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2016

latar belakang dan alasan masyarakat desa Setu dalam pelaksanaan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan, dasar hukumnya serta cara pembagian dan pelaksanaannya. Peneliti ini bertolak dari sebuah pemikiran bahwa suatu hukum dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat dengan baik, apabila kesadaran hukum merupakan hasil dari pemahaman terhadap isi dan fungsi hukum ditaati, dilaksanakan dalam kehidupan. Sehingga dengan demikian sikap yang salah terhadap hukum dapat dihindari dan tujuan hukum dapat tercapai. Untuk tegak dan terlaksananya hukum kewarisan tersebut di samping pengetahuan pemahaman, sikap atau dorongan dan pola perilaku hak harus tumbuh dalam masyarakat, juga diperlukan mekanisme yang bersifat memaksa sehingga peraturan tersebut dapat dikenal, diakui, ditaati, dan dihargai di lingkungan masyarakat.<sup>12</sup>

Bertitik tolak dari masalah penelitian, bahwa pemberian hibah seluruh harta warisan menurut hukum Islam sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Hadits bertujuan positif dan konstruktif untuk menyelamatkan umat Islam (muslim) dari perbuatan tercela yakni: mengambil dan memakan hak milik orang lain, terutama hal milik orang (anak) yatim dengan jalan yang tidak benar. Penelitian di atas memiliki kesamaan dalam pembahasan yang berkenaan dengan permasalahan hibah. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lebih mengacu terhadap anak angkat yang diberi harta warisan seluruhnya dengan cara pemberian melalui hibah. Problem-problem sekitar KHI terutama dalam pembahasan hibah mungkin sangat

---

<sup>12</sup> Adhi Mustofa, *Pelaksanaan Hibah di Desa Setu Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, 2004

penting untuk diteliti lebih lanjut, karena bagaimanapun juga masalah yang menyangkut harta untuk pemberdayaan manfaat tidak selamanya sepi dari masalah.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Allah SWT telah mensyariatkan hibah karena dengan melaksanakannya dapat meluluhkan hati dan menegapkan kecintaan antara sesama manusia terutama antara pemberi dan penerima hibah, dengan kata lain hibah dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan silaturahmi antar sesama manusia.

Nilai-nilai sosial hibah mendorong orang beriman untuk berpacu dalam kebajikan, juga pada satu sisi, karena berupa pesan bersumber dari Dzat Yang Maha Suci, menyadarkan setiap orang yang terlibat di dalamnya akan tanggung jawab religius yang tak layak untuk diabaikan. Dalam kerangka kesadaran itu, baik si wahib (pemberi hibah), maupun mauhublah (penerima hibah), dan masyarakat yang pada umumnya akan secara sadar rela mengikat diri dengan norma-norma agama yang harus dipatuhi. Jika tidak demikian, maka hibah yang semula bertujuan luhur, bisa bertukar menjadi sumber sengketa. Dalam Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian ini sama dengan definisi yang banyak disebut dalam kitab-kitab fikih tradisional bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemilikan sesuatu melalui akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika si pemberi hibah masih hidup. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada

paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Jadi dasarnya adalah sukarela.<sup>13</sup>

Dalam istilah ilmu fiqih, dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali bila dibolehkan menggunakannya secara syariat.<sup>14</sup>

Hukum harta kekayaan merupakan hukum yang menyangkut hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum dan hubungan hukum yang terjadi. Pertama-tama yang dimaksudkan dengan obyek hukum adalah benda (zaak)<sup>15</sup>. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Harta (uang) dan kekayaanlah yang dapat menunjang pada segala kegiatan manusia termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (papan, sandang, pangan).

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer (*daruriyyat*) merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam, salah satunya ialah kepentingan pemeliharaan harta. Pada hakikatnya, segala yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah SWT. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang artinya: “Apa-apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah (Al-Baqarah: 284).” Dalam surat Al-Maidah ayat 18 Allah berfirman:

...وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝۱۸

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan kedua, hal 133

<sup>14</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004, hal 73

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal 170

“...Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu)<sup>16</sup>.” (QS. Al – Maidah: 18).

Pemeliharaan harta merupakan tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena, itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara. Peralihan harta seseorang setelah ia meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.<sup>17</sup>

Fungsi harta yang sesuai dengan syara’, antara lain untuk:

1. Kesempurnaan ibadah mahdhah, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat.
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, sebagai kefakiran mendekatkan kepada kekufuran.
3. Meneruskan estafeta kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi lemah (QS. An-Nisaa’:9).

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

<sup>16</sup> Sohari Sahranib dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2011, hal 18

<sup>17</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal 8

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa [4]:9)

4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya: “Tidaklah seseorang itu makan walaupun sedikit yang lebih baik dari pada makanan yang ia hasilkan dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah, Daud, telah makan dari hasil keringatnya sendiri” (HR. Bukhari dari Miqdam bin Madi Kariba)
5. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu.
6. Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, seperti orang kaya yang memberikan pekerjaan kepada orang miskin.
7. Untuk memutarakan peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan.
8. Untuk menumbuhkan silaturahmi.<sup>18</sup>

Perspektif hukum Islam pada prinsipnya tidak mengenal pembagian harta waris pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup, hal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai hibah. Namun ditinjau dari kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi **العَادَةُ مُحْكَمَةٌ** “adat bisa menjadikan hukum”.<sup>19</sup>

Melihat fenomena pembagian waris dengan cara hibah kepada anak angkat di desa Margajaya itu mengacu pada kaidah tersebut, karena pada dasarnya selagi adat tidak bertentangan dengan hukum Islam itu bisa dilaksanakan demi kemaslahatan umat.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal 29

<sup>19</sup> Moch Anwar, *Fiqh Islam Muamalah Munakahat Faro'idh dan Jinayah*, Cetakan ke empat, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980, hal 360

Teori adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat. Selain itu meskipun mereka mayoritas beragama Islam, mereka memberlakukan hukum adat dalam setiap keputusannya maka dalam pembagian hak waris ini dilakukan sama rata antara anak kandung dengan anak angkat. Hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta hibah dalam perkawinan. Namun demikian, tidak begitu saja adat kebiasaan diterima sebagai aturan hukum, akan tetapi diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan tersebut dapat diterima oleh akal dan dapat diakui oleh pendapat umum.
2. Adat tersebut harus terjadi berulang kali dan tersebar luas serta sudah menjadi umum
3. Adat kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan dan tidak boleh adat itu adat yang akan berlaku.
4. Adat kebiasaan itu tidak dapat diterima jika antara kedua belah pihak terdapat syarat yang berlainan.
5. Tidak bertentangan dengan nash, sebab ketentuan nash lebih kuat dari hukum adat.<sup>20</sup>

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

---

<sup>20</sup> Satria Effendi M. Zein, *Yurisprudensi Peradilan Agama, Ditinjau dan Yayasan Al-Hikmah*, 1995, hal. 346.

Dalam melakukan penelitian ini maka dilakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

#### 1. Metode Penelitian

Pemilihan metode penelitian menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja yang dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan. Peneliti ini menggunakan deskriptif pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan terdiri atas dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu para ahli waris almh. Ibu Arsih dan anak angkat dari keluarga bapak Ista dan almh ibu Arsih yang bernama Nena
- b. Sumber data sekunder yaitu karya ilmiah, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan ini.

#### 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan, mendeskripsikan suatu satuan analisis terhadap suatu keluarga secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui:



- a. Inventarisasi, yaitu mencatat atau mengumpulkan data primer maupun data sekunder yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi, yaitu menyusun data-data yang telah didapat yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan bahan-bahan yang dibutuhkan.
- c. Merumuskan kesimpulan, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder di kaji dan di analisis oleh penulis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

